

## ABSTRAK

**Sinta Handayani.** 2019. *Persepsi Dosen UIN Antasari Mengenai Wali yang Memberikan Syarat pada Pernikahan.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

**Kata Kunci:** Persepsi Dosen, wali, syarat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ayah dari pihak perempuan mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan syarat calon suami dapat memberikan satu buah sepeda motor. Apabila telah terjadi juga pernikahan ini, seorang ayah yang sebagai wali dalam pernikahan memberikan syarat seperti itu, apa nantinya hak kewalian dari seorang ayah tersebut gugur apabila terjadi pernikahan seperti ini. kemudian bagaimana pendapat sebagian ulama intelektual mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan. Apa dasar hukum yang diambil ulama intelektual apabila terjadi pernikahan mengenai wali yang memberikan syarat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan beserta dasar hukumnya yang diambil tentang wali bersyarat menurut dosen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu dosen. Setelah data terkumpul lalu diolah dengan tahapan editing dan matrikasi, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dosen berpendapat ada yang mengatakan wali bersyarat kalau syarat tersebut dapat memberatkan pihak dari suaminya maka gugurlah hak kewaliannya.

Menurut penulis dasar hukum yang dikemukakan dosen berpendapat memang tidak ditemukan keterangan bahwa seorang wali menetapkan syarat dalam pernikahan, menurut beliau seorang wali boleh saja menetapkan syarat dalam pernikahan tersebut sepanjang syarat tersebut tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan tersebut dapat memenuhinya sesuai kemampuannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut seorang wali gugur sebagai kewaliannya apabila dia enggan atau menghalang-halangi sebuah pernikahan. Dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 2: "Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."